



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZIS SAHRONI SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azis Sahroni Santoso ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS SAHRONI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZIS SAHRONI SANTOSO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sandal jepit merk Ando sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang;
 - Sandal merk Ardiles sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pasang;
 - Sandal merk Mytrip (slop) sebanyak 13 (tiga belas) pasang;

Dikembalikan kepada saksi MAT DARI

- Sebuah baju lengan panjang warna hitam dengan merk URGANdetik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AZIS SAHRONI SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 wib, pada hari Minggu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib, pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam gudang di Dsn. Sang sang Ds. Omben Kec. Omben Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa ingin meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang bernama MUALIMAH untuk membeli sabu-sabu, karena Terdakwa tidak diberi oleh orang tuanya, kemudian Terdakwa memberitahu bila tidak memberi uang, akan ada masalah di rumah ini. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di gudang orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat banyak karung yang terisi sandal/sepatu dan sarung, kemudian Terdakwa memiliki niat mengambilnya;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 september 2022, sekitar pukul 19.00 Wib di dalam gudang saksi milik MUALIMAH yang disewa oleh saksi MATDARI yang terletak di Dsn. Sang-sang Ds.Omben Kec. Omben Kab. Sampang Terdakwa mengambil sebanyak 5 pasang sandal jepit merk ando dan sebanyak 3 pasang sandal jepit merk ando ukuran besar lengkap dengan bungkusnya dengan cara membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/ sak tersebut berhasil Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa mengambil 5 pasang sandal jepit merk ando yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa selesai mengambil kemudian Terdakwa menutup kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 september 2022, sekitar pukul 02.00 Wib di dalam gudang saksi milik MUALIMAH yang disewa oleh saksi MATDARI yang terletak di Dsn. Sang-sang Ds.Omben Kec. Omben Kab. Sampang Terdakwa mengambil sebanyak 43 sandal jepit merk ando,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 sandal merk ardiles, 27 sandal slop merk maxtrib , 1 pasang spatu bot merk AP dengan cara membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/ sak tersebut berhasil Terdakwa buka, dan dalam situasi keadaan aman dan tanpa ijin saksi MAT DARI Terdakwa mengambil sebanyak 43 sandal diaatannya 29 sandal jepit merk ando, 18 sandal merk ardiles, 27 sandal slop merk maxtrib , 1 pasang spatu bot merk AP yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa selesi mengambil kemudian Terdakwa menutup kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2022,sekitar pukul 02.00 Wib di dalam gudang saksi milik MUALIMAH yang disewa oleh saksi MATDARI yang terletak di Dsn. Sang-sang Ds.Omben Kec. Omben Kab. Sampang Terdakwa mengambil sebanyak 88 pasang sandal diantaranya 15 sandal jepit merk ando, 60 sandal merk ardiles dan 13 sandal slop merk maxtrip dengan cara membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/ sak tersebut berhasil Terdakwa buka, dan dalam situasi keadaan aman dan tanpa ijin saksi MAT DARI Terdakwa mengambil sebanyak 88 pasang sandal diantaranya 15 sandal jepit merk ando, 60 sandal merk ardiles dan 13 sandal slop merk maxtrip yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa selesi mengambil kemudian Terdakwa menutup kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MATDARI (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.9.310.000.00,-(Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Mat Dari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi sudah biasa menaruh barang miliknya seperti sandal/sepatu yang akan Saksi jual ke Pasar Omben hasil kulaan dari Surabaya di gudang milik Mualimah yang Saksi sewa sudah 20 tahun dengan pembayar per tahun sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per orang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi menaruh dua karung sak berisi sandal/sepatu ke gudang, kemudian Saksi tinggal untuk di jual kembali pada hari Senin berikutnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September sekitar pukul 06.30 WIB Saksi ke gudang dan sudah melihat karung sak milik Saksi berubah tambah kempes dengan sebelumnya. Melihat hal tersebut Saksi curiga dan membuka isi dari karung sak tersebut dan benar bahwa isi dari karung sudah banyak berkurang serta tali sudah berubah;
 - Bahwa selanjutnya setelah Saksi melaporkan kejadian yang Saksi laporkan ke Polsek Omben Saksi diberitahu oleh Pak Anam bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut ada di Saksi III. Mendengar hal tersebut Saksi mendatangi rumah Saksi III dan benar Saksi III menyerahkan satu sak/karung yang berisi sandal yang di akuinya adalah milik Saksi dimana Saksi III beli barang tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang mana Terdakwa adalah anak pemilik gudang yang telah Saksi sewa. Saksi mencurigainya karena Saksi sering melihat Terdakwa mengambil barang milik orang dan Terdakwa seorang pecandu narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tidak mempunyai ijin dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Halimi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi I simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi ditelfon oleh Saksi I dan mendapatkan informasi dari Saksi I bahwa 1 (satu) karung sandal miliknya hilang lalu tidak lama kemudian Saksi menghampiri rumah Saksi I untuk mengecek dan mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait 1 (satu) karung sandal miliknya yang hilang. Kemudian Saksi I mengampiri rumah Mualimah selaku pemilik kontrakan yang menyimpan barang-barang sandal tersebut dan menanyakan hilangnya sandal tersebut. Menurut informasi dari Saksi I, Mualimah berkata bahwa "jangan rame-rame, nanti aja" kemudian Saksi I bertanya kepada Agus "dekremmah lek tang barang ria ilang, been selaku penanggung jawab deremmah" yang artinya "gimana dik barang saya hilang, kamu selaku penanggung jawab gimana" kemudian Agus menjawab "nang tenag beres, barang riah pasti bedeh, sepenting been laporan" yang artinya "tenang saja, barangnya pasti ada, yang penting kamu laporan, mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi I ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi I karena yang mengetahui peristiwa tersebut hanya Saksi I dan Hoiriyah, namun Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambilnya dikarenakan Saksi I sering mengambil barang milik orang lain;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Kotb, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi I simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke toko Saksi untuk menawarkan 3 pasang sandal jepit merk Ando ukuran besar lengkap dengan bungkusnya seharga Rp40.000.00,00 (empat puluh ribu Rupiah), sandal jepit Ando sebanyak 10 pasang seharga 1 pasang Rp35.000.00,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) dan sandal jepit merk Ardiles sebanyak 5 pasang seharga 1 pasang Rp20.000.00,00 (dua puluh ribu Rupiah), sambil berkata “wak bedeh pole sandal eroma” dalam bahasa Indonesia “ada lagi sandal di rumah” dan Saksi menjawabnya “ya tak papah la kebeh ke dinnak pas ebejerrah” dalam bahasa Indonesia “iya tidak apa-apa bawa ke sini pas saya bayar lalu Terdakwa meminta nomer telfon Saksi;
- Bahwa yang Kedua pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.25 WIB Saksi di telfon oleh Terdakwa disuruh menjemput sandal yang di janjikan sebelumnya, karena sepeda motor Terdakwa saat itu tidak ada. Kemudian Saksi menjemput sandal tersebut sebanyak 88 pasang diantaranya 15 sandal jepit merk Ando, 60 sandal merk Ardiles dan 13 sandal slop merk Mytrip dengan harga seluruhnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat semua sandal sudah terkumpul dari hasil pembelian tersebut sebanyak 106 sandal dengan total pembelian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian sandal tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi menjual kembali ke toko sandal di Pasar Srimangunan seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Setelah Saksi menjual seluruh sandal tersebut lalu Saksi pulang setelah mendapat keuntungan dari penjualan seluruh sandal tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi I datang kerumah menemui Saksi dan mengatakan apabila sandal yang berada di penguasaan Saksi suruh dikembalikan karena sandal yang Saksi beli dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengambil kembali barang yang sudah dijual di toko sandal di Pasar Srimangunan lalu Saksi kembalikan lagi uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) kepada pemilik toko sandal yang membeli sandal kepada Saksi tersebut. Sekitar pukul 12.30 WIB sesampainya di rumah, Saksi I sudah menunggu Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengembalikan sandal tersebut lalu sandal tersebut Saksi letakkan di sepeda motor Saksi I untuk dibawa pulang dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi di Pengarengan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sandal yang dibeli Saksi dari Terdakwa milik siapa, namun menurut Terdakwa sandal tersebut milik orang tuanya yang Terdakwa jual dibawah harga pasaran dan Saksi membelinya karena ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan sandal tersebut yang mana keesokan harinya Saksi jual kembali karena uang dagangan Saksi habis lalu orang yang Saksi pinjam uangnya sudah menagih Saksi sehingga Saksi menjual sandal tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang dapat Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa dari hasil penjualan sandal tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sandal milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi I simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang bernama Mualimah untuk membeli sabu-sabu, karena Terdakwa tidak diberi oleh orang tuanya lalu Terdakwa memberitahu bila tidak memberi uang akan ada masalah di rumah ini. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat banyak karung yang terisi sandal/sepatu dan sarung kemudian Terdakwa memiliki niat mengambilnya, dengan cara membuka sak yang berisi sarung akan tetapi tidak bisa karena untuk membukanya susah. Selanjutnya Terdakwa berganti ke karung yang berisi 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki milik Saksi I dengan cara Saksi I selaku pemiliknya sedang berada di rumahnya, sedangkan sandal jepit dan sepatu berada di gudang rumah Mualimah. Kemudian Terdakwa membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/sak tersebut berhasil Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit/ sepatu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa selesai mengambil kemudian Terdakwa menutup

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Terdakwa menjualnya dengan harga dibawah pasaran kepada temannya yang bernama Mohammad. Karena Terdakwa mulai tergiur dengan hasil yang diperoleh, akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya kembali seperti keterangan Terdakwa diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sandal tersebut karena akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa belikan sabu buat senang-senang bersama teman serta Terdakwa gunakan untuk membeli baju;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa telah mengambil sandal/sepatu milik Saksi I dan menunggu Saksi III yang membeli barang sandal/sepatu tersebut Terdakwa bertemu dengan Pak Anam di depan gudang rumahnya. Rincian penjualan dari hasil mengambil sandal/sepatu tersebut kepada Saksi III. Sandal jepit merk Ando ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar tidak dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga lima ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), Sandal varian tali merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), Sandal slop merk maxtrip jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Sepatu bot merk AP Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 106 sandal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Sandal jepit merk Ando sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang, Sandal merk Ardiles sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pasang, Sandal merk Mytrip (slop) sebanyak 13 (tiga belas) pasang, adalah barang milik Saksi I yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandal jepit merk Ando sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang;
- Sandal merk Ardiles sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pasang;
- Sandal merk Mytrip (slop) sebanyak 13 (tiga belas) pasang;
- Sebuah baju lengan panjang warna hitam dengan merk URGANdetik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi I simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang bernama Mualimah untuk membeli sabu-sabu, karena Terdakwa tidak diberi oleh orang tuanya lalu Terdakwa memberitahu bila tidak memberi uang akan ada masalah di rumah ini. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat banyak karung yang terisi sandal/sepatu dan sarung kemudian Terdakwa memiliki niat mengambilnya, dengan cara membuka sak yang berisi sarung akan tetapi tidak bisa karena untuk membukanya susah. Selanjutnya Terdakwa berganti ke karung yang berisi 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki milik Saksi I dengan cara Saksi I selaku pemiliknya sedang berada di rumahnya, sedangkan sandal jepit dan sepatu berada di gudang rumah Mualimah. Kemudian Terdakwa membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/sak tersebut berhasil Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit/ sepatu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa selesai mengambil kemudian Terdakwa menutup kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil Terdakwa menjualnya dengan harga dibawah pasaran kepada temannya yang bernama Mohammad. Karena Terdakwa mulai tergiur dengan hasil yang diperoleh, akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya kembali seperti keterangan Terdakwa diatas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sandal tersebut karena akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa belikan sabu buat senang-senang bersama teman serta Terdakwa gunakan untuk membeli baju;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa telah mengambil sandal/sepatu milik Saksi I dan menunggu Saksi III yang membeli barang sandal/sepatu tersebut Terdakwa bertemu dengan Pak Anam di depan gudang rumahnya. Rincian penjualan dari hasil mengambil sandal/sepatu tersebut kepada Saksi III. Sandal jepit merk Ando ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar tidak dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga lima ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), Sandal varian tali merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), Sandal slop merk maxtrip jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Sepatu bot merk AP Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua



puluh ribu Rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 106 sandal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa Sandal jepit merk Ando sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang, Sandal merk Ardiles sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pasang, Sandal merk Mytrip (slop) sebanyak 13 (tiga belas) pasang, adalah barang milik Saksi I yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
4. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **AZIS SAHRONI SANTOSO** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan



identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi I simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang bernama Mualimah untuk membeli sabu-sabu, karena Terdakwa tidak diberi oleh orang tuanya lalu Terdakwa memberitahu bila tidak memberi uang akan ada masalah di rumah ini. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat banyak karung yang terisi sandal/sepatu dan sarung kemudian Terdakwa memiliki niat mengambilnya, dengan cara membuka sak yang berisi sarung akan tetapi tidak bisa karena untuk membukanya susah. Selanjutnya Terdakwa berganti ke karung yang berisi 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki milik Saksi I dengan cara Saksi I selaku pemiliknya sedang berada di rumahnya, sedangkan sandal jepit dan sepatu berada di gudang rumah Mualimah. Kemudian Terdakwa membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/ sak tersebut berhasil Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit/ sepatu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa selesai mengambil kemudian Terdakwa menutup kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Terdakwa menjualnya dengan harga dibawah pasaran kepada temannya yang bernama Mohammad. Karena Terdakwa mulai tergiur dengan hasil yang diperoleh, akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya kembali seperti keterangan Terdakwa diatas;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sandal tersebut karena akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa belikan sabu buat senang-senang bersama teman serta Terdakwa gunakan untuk membeli baju;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa telah mengambil sandal/sepatu milik Saksi I dan menunggu Saksi III yang membeli barang sandal/sepatu tersebut Terdakwa bertemu dengan Pak Anam di depan gudang rumahnya. Rincian penjualan dari hasil mengambil sandal/sepatu tersebut kepada Saksi III. Sandal jepit merk Ando ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar tidak dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga lima ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), Sandal varian tali merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), Sandal slop merk maxtrip jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Sepatu bot merk AP Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 106 sandal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022



sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi I simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang bernama Mualimah untuk membeli sabu-sabu, karena Terdakwa tidak diberi oleh orang tuanya lalu Terdakwa memberitahu bila tidak memberi uang akan ada masalah di rumah ini. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat banyak karung yang terisi sandal/sepatu dan sarung kemudian Terdakwa memiliki niat mengambilnya, dengan cara membuka sak yang berisi sarung akan tetapi tidak bisa karena untuk membukanya susah. Selanjutnya Terdakwa berganti ke karung yang berisi 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki milik Saksi I dengan cara Saksi I selaku pemiliknya sedang berada di rumahnya, sedangkan sandal jepit dan sepatu berada di gudang rumah Mualimah. Kemudian Terdakwa membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/ sak tersebut berhasil Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit/ sepatu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa selesai mengambil kemudian Terdakwa menutup kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Terdakwa menjualnya dengan harga dibawah pasaran kepada temannya yang bernama Mohammad. Karena Terdakwa mulai tergiur dengan hasil yang diperoleh, akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya kembali seperti keterangan Terdakwa diatas;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sandal tersebut karena akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa belikan sabu buat senang-senang bersama teman serta Terdakwa gunakan untuk membeli baju;



Menimbang, Dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB didalam gudang milik Mualimah yang terletak di Dusun Sang Sang Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki yang Saksi I simpan di dalam 2 karung sak warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang bernama Mualimah untuk membeli sabu-sabu, karena Terdakwa tidak diberi oleh orang tuanya lalu Terdakwa memberitahu bila tidak memberi uang akan ada masalah di rumah ini. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat banyak karung yang terisi sandal/sepatu dan sarung kemudian Terdakwa memiliki niat mengambilnya, dengan cara membuka sak yang berisi sarung akan tetapi tidak bisa karena untuk membukanya susah. Selanjutnya Terdakwa berganti ke karung yang berisi 54 pasang sandal jepit merk Ando, 24 sandal jepit merk ardiles, 54 pasang sandal varian tali merk ardiles, 40 pasang sandal slop merk maxtrip, 4 pasang sepatu bot merk AP dan 18 pasang sandal jepit motif telapak kaki milik Saksi I dengan cara Saksi I selaku pemiliknya sedang berada di rumahnya, sedangkan sandal jepit dan sepatu berada di gudang rumah Mualimah. Kemudian Terdakwa membuka ikatan tali dengan merusaknya yang berisi sandal/sepatu dengan kedua tangan Terdakwa setelah ikatan karung/ sak tersebut berhasil Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa mengambil sandal jepit/ sepatu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik ataupun sak/karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.



Setelah Terdakwa selesai mengambil kemudian Terdakwa menutup kembali karung/sak tersebut dan Terdakwa ikat kembali dengan tali rafia. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Terdakwa menjualnya dengan harga dibawah pasaran kepada temannya yang bernama Mohammad. Karena Terdakwa mulai tergiur dengan hasil yang diperoleh, akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya kembali seperti keterangan Terdakwa diatas;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sandal tersebut karena akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa belikan sabu buat senang-senang bersama teman serta Terdakwa gunakan untuk membeli baju;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa telah mengambil sandal/sepatu milik Saksi I dan menunggu Saksi III yang membeli barang sandal/sepatu tersebut Terdakwa bertemu dengan Pak Anam di depan gudang rumahnya. Rincian penjualan dari hasil mengambil sandal/sepatu tersebut kepada Saksi III. Sandal jepit merk Ando ukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar tidak dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,00 (tiga lima ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ando ukuran sedang dan besar dilengkapi dengan tempatnya Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), Sandal jepit merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), Sandal varian tali merk Ardiles Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), Sandal slop merk maxtrip jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Sepatu bot merk AP Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 106 sandal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sandal jepit merk Ando sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang, Sandal merk Ardiles sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pasang, Sandal merk Mytrip (slop) sebanyak 13 (tiga belas) pasang, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Mat Dari dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mat Dari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah baju lengan panjang warna hitam dengan merk URGANdetik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS SAHRONI SANTOSO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZIS SAHRONI SANTOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sandal jepit merk Ando sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang;
 - Sandal merk Ardiles sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pasang;
 - Sandal merk Mytrip (slop) sebanyak 13 (tiga belas) pasang;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mat Dari
 - Sebuah baju lengan panjang warna hitam dengan merk URGANdetik;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)